

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang penting dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya permohonan pengujian undang-undang dan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan oleh masyarakat secara perseorangan dan partai politik secara kelembagaan. Dari semua putusan Mahkamah Konstitusi sangat mempengaruhi jalannya Pemilu terkait dengan perubahan sistem pemilu terdapat beberapa putusan yang dianggap melebihi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam beberapa putusannya, Mahkamah Konstitusi dianggap telah melakukan tafsir terhadap Undang-Undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD dan membuat norma baru diluar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Namun demikian, dalam mengambil putusan terhadap permohonan pengujian undang-undang dan perselisihan hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi mengedepankan tujuan penegakan keadilan substantif. Paradigma keadilan substantive tersebut diperkuat dengan pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD yang mengatakan bahwa pihaknya berjanji akan memutus perkara dengan cepat dan akan mengabaikan aturan hukum yang tidak mengedepankan rasa keadilan masyarakat. Meski secara formil dan prosedural suatu produk hukum dinyatakan benar, dapat disalahkan jika melanggar substansi dan materiil. “Jika substansinya tidak adil, tetap akan disalahkan. Karena hakim dapat mengabaikan UU yang tidak memberi rasa keadilan. Kami akan pertimbangan UU yang memberikan keadilan.”¹

Dalam pengujian undang-undang, perkara yang harus diperiksa dan diputus tidak hanya terkait dengan pertanyaan apakah suatu ketentuan undang-undang bertentangan dengan ketentuan tertentu dalam UUD NRI Tahun 1945. Namun

¹*Sengketa Pemilu 2009 Tangani Gugatan Pemilu, MK Kedepankan Keadilan Substantif*, <http://www.vhrmedia.com/Tangani-Gugatan-Pamilu-MK-Kedepankan-Keadilan-Substantif-berita1946.html>, 3 Agustus 2009

Mahkamah Konstitusi diharuskan menguji ketentuan suatu undang-undang dengan nilai keadilan sebagai nilai dasar yang menjiwai UUD NRI Tahun 1945. Bahkan, Mahkamah Konstitusi juga dihadapkan pada tuntutan untuk memberikan kepastian penafsiran undang-undang yang sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat. Mahkamah Konstitusi juga dituntut memberikan putusan yang memberikan solusi hukum atas ketidakpastian yang diakibatkan oleh ketentuan yang multitafsir atau pada saat terjadi kekosongan hukum.

Mahkamah konstitusi dibentuk bertujuan untuk mengawal Supremasi UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi di Republik Indonesia². UUD NRI Tahun 1945 merupakan puncak hirarki tatanan norma yang harus menjadi dasar bagi pembentukan hukum dan segala tindakan penyelenggara Negara dan warga Negara. Dengan demikian pelaksanaan pemilu sebagai salah satu instrument demokrasi harus berdasarkan aturan hukum. Hal ini sebagai konsekuensi dari ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sesungguhnya merupakan perwujudan dari konsepsi Negara Hukum sebagaimana dianut oleh Indonesia. Hal ini sangat jelas disebutkan pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang berbunyi Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Ayat ini merupakan hasil perubahan keempat UUD NRI Tahun 1945 yang mencantumkan secara jelas prinsip Negara hukum. Dalam UUD NRI Tahun 1945 sebelum perubahan, prinsip Negara hukum diatur dalam penjelasan yang menyatakan bahwa Indonesia menganut Negara hukum atau *Rechtsstaat*, bukan *Machstaat* atau Negara kekuasaan. Dalam Negara Hukum tersebut, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi³. Untuk itu system hukum perlu dibangun dan ditegakkan sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang tertinggi. Untuk menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar, dibentuklah

² Mahkamah Konstitusi, *Menuju Peradilan Modern dan Terpercaya, Laporan Tahunan 2006*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2007) hal. 24

³ Jimly Asshiddiqie[a], *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007) hal. 297

Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai *the guardian of constitution* dan sekaligus sebagai *the ultimate interpreter of the constitution*.

Gagasan Negara hukum terkait erat dengan konsep *nomocracy* atau kedaulatan hukum. Namun prinsip kedaulatan hukum tidak selalu baik karena hukum dapat diterapkan secara semena-mena oleh penguasa. Oleh karena itu berkembang pula istilah *democratische rule of law* atau yang menurut prof. Djokosutono lebih tepat disebut sebagai Negara demokrasi yang berdasar atas hukum. Konsep prinsipnya, di zaman modern seperti sekarang ini, Negara hukum dan demokrasi dianggap saling melengkapi satu sama lainnya.

Negara Hukum merupakan prasyarat dari sistem politik demokrasi. Hal ini ditegaskan oleh *International Commissions of Jurists* dalam konferensinya di Bangkok bahwa syarat-syarat dasar terselenggaranya pemerintahan yang demokratis dibawah *Rule of Law* antara lain:

1. Perlindungan Konstitusional
2. Badan Kehakiman yang bebas dan tidak memihak (*independen and impartial tribunals*)
3. Pemilihan umum yang bebas
4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat
5. Kebebasan untuk berserikat
6. Pendidikan kewarganegaraan (*civic education*)⁴

Mahkamah Konstitusi di Indonesia lahir pada saat terjadinya proses perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945 dari empat kali perubahan yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam sidang umum yang dilaksanakan sejak tahun 2000 sampai dengan 2002. Perubahan tersebut terletak pada bab yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman. Penambahan pasal 24C dalam UUD NRI Tahun 1945 mengatur tentang kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang pada ayat (1) disebutkan kewenangan Mahkamah Konstitusi antara lain menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara, yang

⁴ *International Commissions of Jurists, The Dynamic Aspect of the rule of law in the modern age (Bagkok: International Commission of Jurists, 1965)* hal. 39-50 sebagaimana ditulis oleh Miriam Budiarjo dalam *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi (Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2008) hal. 116

kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilu. Selain itu juga memiliki kewenangan untuk dan memberikan pendapat atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut undang-undang dasar.

Hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi berjumlah Sembilan orang yang yang ditetapkan oleh Presiden yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Pemerintah dan tiga orang oleh DPR. Mahkamah Konstitusi mengadili perkara yang dimohonkan pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat⁵.

Perubahan kekuasaan kehakiman dengan adanya lembaga baru yaitu Mahkamah Konstitusi mengakibatkan perubahan system politik Indonesia, khususnya system Pemilihan Umum. Dalam perjalanan politik di Indonesia, pemilu telah diselenggarakan sejak tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999 tidak diatur tatacara penyelesaian sengketa pemilu jika terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam proses pelaksanaan pemilu. Namun sejak Mahkamah Konstitusi berdiri, pemilu tahun 2004 dan tahun 2009 barulah diatur tata cara penyelesaian sengketa pemilu.

Pemilu secara teknis diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pemilu. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, kita pernah memiliki undang-undang pemilu yaitu UU No. 7 tahun 1953 yang disusun berdasarkan UUD Sementara 1950. Setelah dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan pada masa orde baru, Indonesia kembali berdasarkan UUD 1945 undang-undang pemilu diganti dengan UU No. 15 tahun 1969. Kemudian secara periodik undang-undang pemilu diubah mulai dari UU No. 4 tahun 1975, UU No. 2 tahun 1980, UU No. 1 tahun 1985. Setelah reformasi tahun 1998, undang-undang pemilu dirasa tidak lagi sesuai dengan perkembangan kehidupan politik yang demokratis sehingga diganti dengan UU No. 3 tahun 1999, yang kemudian secara berturut-turut diganti sampai dengan saat ini dengan UU No. 4 tahun 2000, UU No. 12 tahun 2003, dan terakhir UU No. 10 tahun 2008. Setelah lahirnya Mahkamah Konstitusi, UU No. 10 tahun 2008 diajukan judicial review oleh masyarakat

⁵ Indonesia, Undang-undang Dasar 1945 Pasal 24C. Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945

yang kemudian sebagian pasalnya dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku walaupun belum diubah oleh undang-undang yang baru menjelang pemilu tahun 2009. Perubahan demi perubahan terus dilakukan demi meningkatnya kualitas pemilu dari tahun ketahun. Beberapa materi perubahan mendasar antara lain mengenai system pemilu, lembaga penyelenggara, dan tatacara penyelesaian sengketa pemilu.

Sistem pemilu berubah secara perlahan dari sistem proporsional hingga sekarang menjadi sistem proporsional terbuka dengan penerapan suara terbanyak dalam pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Sedangkan dalam hal lembaga penyelenggara pemilu, perubahan yang dilakukan mengarah pada sebuah komisi yang independen, mandiri dan tetap secara nasional. Tata cara penyelesaian sengketa pemilu diatur sebagai upaya untuk memberikan ruang bagi pencari keadilan dengan putusan yang mengikat dan final sehingga tetap terjamin adanya kepastian hukum terhadap hasil pemilu.

Terdapat dua Kewenangan Mahkamah Konstitusi, yang terkait dengan proses pemilu yaitu kewenangan mengadili perselisihan hasil pemilu dan pengujian materi undang-undang yang terkait dengan pemilihan umum. Kedua kewenangan tersebut diatas telah dipraktekkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilu kepala daerah di sejumlah daerah di Indonesia dan pengujian materi UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang Pemilu Kepala Daerah. Dalam pemilu tahun 2009, kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut kembali dipraktekkan dengan mengadili permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD dan mengadili gugatan perselisihan hasil pemilu yang diajukan oleh partai politik peserta pemilu.

Hakim konstitusi dijabat oleh orang-orang yang dianggap menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercaela, adil negarawan yang tidak merangkap sebagai pejabat Negara⁶. Dalam perjalanannya, Mahkamah Konstitusi telah berganti keanggotaannya selama dua kali. periode pertama, Mahkamah Konstitusi dijabat oleh Sembilan hakim konstitusi terdiri dari Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH sebagai Ketua merangkap anggota, Prof. Dr. H. Mohamad Laica Marzuki, SH sebagai Wakil Ketua merangkap anggota, Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar,

⁶ *Ibid* ps. 24C ayat (5)

SH, MS, Letjen TNI (Purn) H. Achmad Roestandi, SH, Prof. H.A.S Natabaya, SH, LLM, Dr. H. Harjono, SH, MCL, I Dewa Gede Palguna, SH, MH, Maruarar Siahaan SH dan Soedarsono SH sebagai anggota. Periode kedua Mahkamah Konstitusi terjadi pergantian Hakim Konstitusi yaitu Prof. Dr. Mochammad Mahfud MD sebagai Ketua merangkap anggota, Achmad Sodiki sebagai Wakil Ketua merangkap anggota, M. Arsyad Sanusi, Dr. H. Harjono SH, MCL, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, SH, dan Ahmad Fadlil Sumadi sebagai anggota.

Dalam periode kedua Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Prof. Dr. Mochammad Mahfud MD, SH dikedepankan penegakan keadilan Substantif seperti terlihat dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Putaran II. Dalam perkara tersebut putusan Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang salah satu kabupaten karena dianggap telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistemik, massif dan terstruktur. Putusan tersebut dianggap telah melampaui kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 14 tahun 2008 dan UU No. 32 tahun 2004 tidak diatur mengenai pemungutan suara ulang sebagai putusan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian karena putusan Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir serta bersifat final dan mengikat, putusan tersebut harus dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur⁷.

Penegakan keadilan substantif juga diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara perselisihan hasil pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009 serta perkara pengujian UU No. 10 tahun 2008. Namun demikian, karena pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD dilaksanakan berdasarkan daerah pemilihan yang berjumlah 77 Daerah Pemilihan DPR dan 33 Daerah Pemilihan untuk DPD serta lebih dari 217 daerah pemilihan untuk DPRD Provinsi dan 1.851 daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota maka perlu dilakukan inventarisasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan hal tersebut diatas peneliti hendak melakukan penelusuran atas konsepsi penegakan keadilan substantif yang dikedepankan oleh Hakim Konstitusi dalam memutus perkara pengujian undang-undang dan perselisihan hasil pemilu anggota

⁷ Putusan Mahkamah Kontitutsi No. 41/PHPU.D-VI/2008 tentang perkara Pilkada Gubernur Provinsi Jawa Timur Putaran II

DPR, DPD dan DPRD tahun 2009 sekaligus melakukan inventarisasi putusan Mahkamah Konstitusi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau diluar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

1.2 Permasalahan

Penelitian berjudul Paradigma Keadilan Substantif Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Perkara Yang Terkait Dengan Pemilihan Umum Tahun 2009 dibatasi ruang lingkupnya hanya membahas Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Pengujian terhadap UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menjadi landasan hukum pelaksanaan Pemilu Tahun 2009 dan perkara perselisihan hasil pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009. Walaupun demikian, perdebatan tentang keadilan substantif sebagai pedoman dasar MK dalam memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilu diawali dari Persidangan perselisihan Hasil Pemilu Gubernur Jawa Timur Putara II. Oleh karena itu untuk lebih memfokuskan penelitian, penulis membatasi ruang lingkup analisa terhadap beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan Pemilu Tahun 2009 khususnya pada putusan Pengujian undang-undang (PUU) dan Putusan atas Perkara Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU).

Terhadap beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas yang menjadi fokus penelitian, maka penulis merumuskan beberapa masalah antara lain sebagai berikut::

1. Bagaimana Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009?
2. Apakah Terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainya pada perkara yang terkait dengan Pemilu 2009?
3. Apa latar belakang pemikiran dari amar putusan mahkamah konstitusi yang diluar kewenangan mahkamah konstitusi pada perkara yang terkait dengan Pemilu 2009?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah pernyataan deklaratif tentang apa yang hendak dicapai dalam penelitian.⁸ Tujuan penelitian diambil setelah peneliti merumuskan masalah sebagaimana sudah tertuang dalam Bab I.2 berupa pertanyaan-pertanyaan penelitian. Dengan ketiga pertanyaan dalam permasalahan tersebut menjadi panduan bagi peneliti untuk mencapai tujuan penelitian. Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran-peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009 terkait dengan kewenangan yang dimiliki yaitu Pengujian undang-undang dan penyelesaian perselisihan hasil pemilu.
2. Untuk mengetahui dan menginventarisasi apakah terdapat peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan Pengujian Undang-Undang dan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009.
3. Untuk mengetahui latar belakang pemikiran dari hakim konstitusi dalam memutus perkara Pengujian undang-undang dan perkara perselisihan hasil pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum khususnya peranan Mahkamah Konstitusi dalam penyelenggaraan Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 serta latar belakang pemikiran hakim Konstitusi dalam memutus perkara pengujian Undang-Undang dan perkara perselisihan hasil pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009.

Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kritik dan masukan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Pengujian Undang-Undang dan

⁸ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press 2007), hal. 119

Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD sehingga keadilan substantif tidak bertentangan dengan keadilan prosedural yang telah diatur dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Penelitian ini menggunakan kajian hukum normatif untuk memahami penerapan norma-norma hukum terhadap fakta-fakta, sehingga diperlukan suatu telaah terhadap unsur-unsur hukum atau “*gegevens van het recht*.”⁹ Dengan demikian, perolehan data dilakukan melalui kepustakaan, yakni melalui pengumpulan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Namun, untuk melengkapi dan mendukung analisis data sekunder, apabila perlu dilakukan wawancara dengan beberapa sumber terkait yang dinilai memahami konsep atau pemikiran yang ada dalam data sekunder, sejauh masih dalam batas-batas metode penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian hukum normatif mencakup:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematik hukum
3. Penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal
4. Perbandingan hukum
5. Sejarah hukum¹⁰

Dalam Penelitian ini penulis bermaksud meneliti aspek yuridis dan asas-asas hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dengan cara menelusuri latar belakang pemikiran hakim konstitusi yang dijadikan dasar dalam mengambil putusan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga melakukan inventarisasi terhadap sejumlah putusan

⁹ Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2007), hal. 14

¹⁰ *Ibid* hal. 13-14

Mahkamah Konstitusi yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dikategorikan sebagai penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UUD NRI Tahun 1945, Undang-undang dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Adapun Peraturan perundang-undangan yang menjadi objek penelitian antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD
3. UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
4. Peraturan MK No. 14 tahun 2008 juncto Peraturan MK No. 16 tahun 2009
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

Disamping peraturan perundang-undangan yang melingkupi permasalahan yang terkait dengan judul penelitian ini, penulis juga akan mengkaji bahan hukum primer berupa putusan Mahkamah Konstitusi. Telaah atas putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi pokok pembahasan penelitian ini. Adapun putusan mahkamah Konstitusi antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan pengujian undang-undang No. 10 tahun 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Perselisihan Hasil Pemilu tahun 2009

Selain peraturan perundang-undangan yang merupakan bahan hukum primer tersebut, peneliti juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang ditulis oleh para pakar di bidang Filsafat Hukum, Hukum Tata Negara, Konstitusi, Mahkamah Konstitusi dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Peneliti juga melakukan pencarian data ke beberapa lembaga negara yang terkait dengan tema yang sedang dibahas yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Mahkamah Konstitusi guna memperoleh data hasil perolehan suara dan kursi serta statistik perkara pengujian undang-undang dan perselisihan hasil pemilu berikut dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pemilu tahun 2009.

1.6 Kerangka Konsepsional

Kerangka konsepsional dalam penelitian ini merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti¹¹. Konsep adalah kata yang menyatakan abstraksi dari gejala-gejala tertentu. Cara menjelaskan konsep adalah dengan definisi. Dalam penelitian ini akan dijelaskan definisi-d efinisi yang terkait dengan judul penelitian yang akan menjelaskan konsep yang akan diteliti.

Putusan (*vonnis*) adalah keputusan akhir atas sesuatu perkara yang diperiksa dan diadili. Istilah ini dipergunakan hanya dilingkungan peradilan. Istilah putusan pengertiannya terkait dengan kata “putus” kata keputusan yang sudah bersifat final dan mengikat yang dikaitkan dengan pengertian keputusan yang bersifat tetap (*inkracht van gewijs*).¹²

Putusan pengadilan merupakan sumber hukum jika sudah menjadi yurisprudensi. Putusan dapat dikategorikan sebagai yurisprudensi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1). Harus sudah merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap, 2). Dinilai baik dalam arti menghasilkan keadilan bagi pihak-pihak yangbersangkutan, 3). Putusan yang harus berulang beberapa kali atau dilakukan dengan berpola yang sama dibeberapa tempat, 4). Norma yang terkandung di dalamnya memang tidak terdapat dalam peraturan tertulis yang berlaku, atau walaupun ada tidak begitu jelas, 5). Dinilai telah memenuhi syarat sebagai yurisprudensi dan direkomendasikan oleh tim eksaminasi atau tim penilai tersendiri yang dibentuk oleh Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi untuk menjadi yurisprudensi yang bersifat tetap¹³.

Dalam membuat putusan, pengadilan harus memiliki kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau disebut sebagai kewenangan konstitusional. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan konstitusional yang didapat dari UUD NRI Tahun 1945 pasal 24 ayat (1) yaitu: 1). menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, 2). memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, 3). memutus pembubaran partai

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004) hal.47

¹² Jimly Asshidiqie [a], *op.cit* hal. 225-226

¹³ Jimly Asshidiqie [e], *Pengantar Ilmu Tata Negara Jilid I*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006) hal. 177

politik; 4). memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan 5). memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Pemilu adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan Pengujian Undang-Undang tentang Pemilu. Perselisihan tentang hasil pemilu ini dimungkinkan terjadi karena hasil pemilu merupakan hasil kompetisi politik dari peserta pemilu. Kualitas demokrasi sangat tergantung dengan kualitas hasil pemilu yang berangkat dari kualitas penyelenggaraan pemilu. Kualitas penyelenggaraan pemilu dapat diukur dari terlaksananya asas pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Jika dalam penghitungan suara hasil pemilu terdapat perbedaan pendapat antara peserta pemilu, maka hal tersebut tidak dapat diselesaikan secara administratif, sehingga Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sehingga tidak berubah menjadi konflik politik apalagi konflik sosial¹⁴. Sedangkan Pengujian Undang-Undang Pemilu terhadap UUD NRI Tahun 1945 dimaksudkan untuk melakukan control yudisial terhadap system dan mekanisme pemilu agar tidak bertentangan terhadap Konstitusi.¹⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi didasari oleh pertimbangan hukum yang diambil oleh Sembilan Hakim Konstitusi dalam persidangan konstitusi. Setiap hakim konstitusi memiliki paradigma masing-masing dalam melihat sebuah kasus sesuai dengan keyakinannya. Menurut Thomas Kuhn, Paradigma selalu berkaitan dengan revolusi pemikiran. Suatu paradigam terdiri dari asumsi-asumsi teoritis yang umum dan hukum-hukum serta teknik-teknik untuk penerapannya yang diterima oleh para anggota suatu masyarakat ilmiah. Menurut Soetandyo Wignyosoebroto, paradigma dalam ilmu hukum terdapat tiga kategori yaitu: pertama, Paradigma Positivistik, kedua, Paradigma Pasca Positivistik dan ketiga, Paradigma Hermeneutik.¹⁶ Dalam hal ini penulis akan membandingkan paradigma positivistik dan paradigma Pasca Positivistik yang saling

¹⁴ *Ibid.* hal. 339-340

¹⁵ Fatkhurrohman, Dian Aminudin, dan Sirajudin, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi DI Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2004) hal. 13

¹⁶ Otje Salman dan Anthon F Susanto, *Teori Hukum , Mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali*, cetakan kelima (Bandung: Refika Aditama, 2009) hal. 67-81

bertentangan dalam konteks pertentangan ide keadilan substantif dan keadilan prosedural.

1.7 Sistematika Penulisan

Penelitian ini ditulis dalam sebuah sistematika tertentu yang diharapkan dapat mempermudah pembaca memahami apa yang dimaksud oleh peneliti dalam tulisan ini. Penelitian ini oleh penulis bagi menjadi beberapa bab.

Bab pertama berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, metode penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual dan sistematika penulisan.

Pada bab kedua berisi tentang Kerangka Teori yang menguraikan teori-teori yang menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan analisa dalam pembahasan yang terkait dengan materi penelitian. Teori-teori yang dijadikan dasar analisis tersebut diperoleh dari buku-buku karya para pakar yang menguraikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan filsafat hukum, teori konstitusi, hukum tatanegara, peradilan konstitusi dan ilmu politik.

Bab ketiga diuraikan tentang Mahkamah Konstitusi mulai dari konsepsi sampai dengan pengaturannya di Indonesia. Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan pemilihan umum akan diuraikan dan disebutkan contoh-contoh putusan mahkamah konstitusi terkait dengan penyelenggaraan pemilu tahun 2009. Dalam bab ini penulis menganalisa tentang peranan Mahkamah dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009 dalam perkara yang dimohonkan masyarakat untuk mendapatkan putusan dari Mahkamah. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang dimohonkan berupa pengujian undang-undang No. 10 tahun 2008 terhadap UUD NRI Tahun 1945 dan perselisihan hasil pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009 yang diajukan oleh Partai Politik. Dalam analisa tersebut, penulis hendak menunjukkan beberapa putusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi diluar kewenangan yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun Undang-Undang Mahkamah Konsitusi serta peraturan lainnya.

Bab keempat menguraikan tentang paradigma keadilan substantif yang dipegang oleh hakim konstitusi dalam mengambil putusan terkait dengan pemilihan

umum Tahun 2009. Paradigama tersebut diduga mendasari putusan Mahkamah Konstitusi yang di luar kewenangannya sebagaimana diuraikan dalam bab ketiga. Pertentangan antara paradigma keadilan substantif dan keadilan prosedural akan dibahas secara lebih rinci dalam bab ini. Pembahasan yang bersifat paradigmatis diawali dengan analisa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan dasar hukum dan dasar pemikiran yang digunakan sebagai argumen dalam putusan-putusan tersebut.

Bab kelima berupa simpulan yang disarikan dari pembahasan bab ketiga dan keempat. Dalam bab ini juga disebutkan rekomendasi-rekomendasi perbaikan bagi sistem peradilan konstitusi terkait dengan pelaksanaan pemilu agar tercapai pengadilan yang tidak terdiktomi antara keadilan substantif dan keadilan prosedural.

